



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
PANJA RUU TENTANG PRAKTIK PSIKOLOGI
KOMISI X DPR RI
KE UNIVERSITAS PADJAJARAN-BANDUNG
PADA MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2020-2021
5 S.D. 7 APRIL 2021**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Mental
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
6. Pasal 98 ayat (3) huruf d UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
7. Pasal 60 ayat (3) huruf f Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
8. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 8 Maret 2021.
9. Surat Tugas Nomor 24/PS10/III/2021 Tanggal 31 Maret 2021.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Kunjungan Kerja Spesifik Panja RUU tentang Praktik Psikologi Komisi X DPR RI ini adalah untuk mendapatkan masukan substansi dan rumusan terhadap rancangan undang-undang. Sedangkan tujuannya adalah:

1. Mendapatkan gambaran mengenai urgensi pengaturan praktik psikologi dari kalangan akademisi.
2. Mendapatkan pandangan obyektif mengenai ruang lingkup pengaturan praktik psikologi dan layanan praktik psikologi
3. Mendapatkan pemahaman tentang substansi penting yang tertuang dalam definisi pada pasal Ketentuan Umum.
4. Mendapatkan data dan masukan terkait dengan pokok-pokok substansi yang perlu/tidak perlu diatur dalam RUU Praktik Psikologi

C. Agenda Kunjungan

Agenda Kunjungan Kerja Spesifik Panja RUU tentang Praktik Psikologi Komisi X DPR RI ke Universitas Padjajaran Bandung, yaitu melakukan pertemuan dengan Rektor Universitas Padjajaran, yang dihadiri oleh:

- 1) Dekan Fakultas Psikologi Universitas Padjajaran
- 2) Kepala Pusat Inovasi Psikologi Universitas Padjajaran
- 3) Ikatan Alumni Psikologi Universitas Padjajaran

- 4) Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Wilayah Jawa Barat
- 5) Ikatan Psikologi Klinis (IPK) Indonesia Provinsi Jawa Barat
- 6) Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung
- 7) Dekan Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani
- 8) Dekan Fakultas Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia
- 9) Dekan Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- 10) Dinas Psikologi Angkatan Darat Wilayah Jawa Barat.

D. Anggota Tim Kunjungan Kerja

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja RUU tentang Praktik Psikologi Komisi X DPR RI ke Universitas Padjajaran Bandung di pimpin oleh Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.PP, yang selanjutnya didelegasikan kepada drh. Hj. Dewi Coryati dari Fraksi PAN. Kunjungan kerja ini juga didampingi oleh Dian Wahyuni, S.H., M.Ed selaku Biro Hukum Kemendikbud RI. Selain itu, Tim Kunker ini juga didampingi oleh sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI serta Tim Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR RI.

II. ISI LAPORAN

Mengenai isi laporan ini, akan disampaikan pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan psikologi, baik dari lembaga profesi maupun lembaga pendidikan tinggi bidang psikologi.

A. Pandangan dan Masukan Pemangku Kepentingan Psikologi

1. Dekan Fakultas Psikologi Universitas Padjajaran.

Pandangan dan Masukan Umum

- a) Secara umum, mendukung adanya pengakuan negara terhadap Praktik Psikologi di Indonesia, dan adanya pengaturan mengenai penjaminan terhadap adanya akuntabilitas dan profesionalisme dari praktik psikologi sehingga dapat melindungi masyarakat pengguna jasa layanan praktik psikologi yang kini semakin meningkat dari kemungkinan penyalahgunaan atau malpraktik.
- b) Bahwa salah satu urgensi RUU Praktik Psikologi (selanjutnya ditulis RUU PP) ini adalah perlunya perlindungan hukum terhadap individu yang melaksanakan Praktik Psikologi di berbagai bidang, instansi dan organisasi yang sangat mungkin memiliki aturan yang berbeda dengan standar pelayanan psikologi dan etika psikologi, sehingga berpotensi adanya konflik kepentingan ataupun tuntutan malpraktek dan legal lainnya. Selain itu, perlindungan hukum terhadap individu yang melaksanakan Praktik Psikologi tersebut tetap perlu dibatasi oleh aturan hukum, baik hukum administratif maupun hukum pidana.
- c) RUU PP perlu memuat definisi yang lebih jelas mengenai apa yang dimaksud dengan praktik psikologi, sehingga jelas batasan mengenai hal yang termasuk praktik dan yang bukan termasuk praktik psikologi;
- d) Sesuai dengan kekhasan psikologi, RUU PP perlu membedakan antara “praktik psikologi” yang didasarkan pada kualifikasi keprofesian, dengan “penerapan” kaidah-kaidah psikologi dalam pemecahan permasalahan-permasalahan, yang didasari oleh pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan

jalur akademik dan jalur vokasi yang ada di Indonesia. RUU PP juga perlu mendefinisikan secara jelas siapa saja yang diizinkan dan memiliki kewenangan untuk melakukan praktik psikologi yang akan diatur dalam UU ini, dengan memperhatikan kualifikasi akademiknya;

- e) RUU PP perlu mendefinisikan apa yang dimaksud dengan “organisasi profesi psikologi”, mengingat bahwa dalam beberapa pasal disebutkan mengenai tugas dan kewenangan organisasi profesi psikologi tersebut. Hal ini menjadi penting mengingat Pasal 17 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa Perguruan Tinggi dapat bekerjasama dengan organisasi profesi psikolog tersebut dalam pelaksanaan Program Profesi Psikolog;
- f) Judul Undang-Undang mencerminkan ruang lingkup pengaturannya, yakni sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3. Oleh karena itu, RUU PP hendaknya tidak perlu mengatur hal di luar lingkup pengaturan, seperti terkait Pendidikan Psikologi. Pasal 1 angka 2 yang memberikan pengertian “Pendidikan Psikologi” dan Pasal 22 yang memberikan elaborasi pengaturan Pendidikan Psikologi. Pendidikan Psikologi yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi telah diatur oleh UU Nomor 12 Tahun 2012. Meskipun demikian, pengecualian dapat diberikan kepada Pendidikan Profesi Psikolog;
- g) Rumusan Pasal 1 Ayat 2 tidak tepat, karena dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tercantum bahwa Pendidikan Tinggi terdiri dari Jalur Akademik, Profesi dan Vokasi. Kemungkinan akan adanya pendidikan vokasi di bidang psikologi seharusnya dibuka dalam ayat ini;
- h) Ayat 11 mengimplikasikan dan dapat diartikan bahwa HIMPSI sebagai Organisasi Profesi juga “menyelenggarakan” praktik psikologi, padahal HIMPSI sebagai organisasi profesi tidak menyelenggarakan praktik psikologi. Bukan HIMPSI yang berpraktik, tetapi psikolog-lah yang berpraktik.
- i) Pasal 22 menyatakan bahwa Organisasi Profesi dapat mengusulkan kepada Menteri mengenai Standar Khusus dalam Penyelenggaraan Pendidikan Psikologi. Oleh karena itu, diusulkan:
(1) Standar khusus yang diajukan oleh Organisasi Profesi kepada Menteri hendaknya dibatasi hanya untuk Jenis Pendidikan Profesi;
(2) Bab VIII mengenai Organisasi Profesi hendaknya ditambahkan bahwa Organisasi Profesi dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi sebagai penghasil Tenaga Psikologi (Pasal 22) sehingga meningkatkan *link and match* antara Perguruan Tinggi dan Kebutuhan akan Profesi Psikolog.
- j) Sertifikasi hendaknya lebih diarahkan menjadi upaya *continuing education* untuk mendapatkan kompetensi spesifik lain yang tidak didapatkan dari perguruan tinggi.
- k) Diperlukan tambahan pasal-pasal yang mengatur mengenai tes psikologi, baik pengembangan, penggunaan, dan pemanfaatannya untuk meminimalisasikan *abuse* dan *misuse* tes psikologi,

sementara juga meningkatkan *proper use* dari instrumen yang mendasari asesmen psikologi sebagai bagian dari praktik psikologi.

- l) Istilah “tenaga psikologi” adalah istilah baru yang belum pernah dipergunakan sebelumnya di lingkungan psikologi, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Penggunaan istilah ini perlu ditinjau kembali batasan-batasannya, untuk tidak menjadi “omnibus”: Memasukkan semua yang berpendidikan psikologi. Implikasi mengenai hal ini bisa menjadi terlalu luas, misalnya Lulusan Program Studi S1, ketika akan bekerja dibidang ilmu yang dipelajarinya, harus berstatus tenaga psikologi, yang karena itu harus mengikuti pelatihan tambahan dan ujian sertifikasi.
- m) Pasal 60 diusulkan untuk ditambahkan sanksi administrasi selain sanksi pidana.

2. Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

- a) Mengenai kelembagaan organisasi psikologi, dalam RUU PP ini perlu dikaitkan dengan jenis layanan psikologi yang akan diberikan, sehingga menjadi jelas jenis layanannya. Adapun mengenai kemitraan, khususnya dalam rangka legalitas layanan, maka perlu dilakukan dengan kementerian terkait.
- b) RUU PP ini perlu mengatur prinsip dasar dalam penentuan pembiayaan atas produk dan layanan. Saat ini, belum ada keseragaman, kesejajaran dan kesetaraan dalam produk dan layanan praktik psikologi. Di samping itu, masih ada permasalahan mutu SDM yang belum terstandarisasi antara pusat dan daerah.
- c) diusulkan pada Pasal 8 ayat 1 untuk menambahkan tentang tujuan diagnosis adalah juga membuat prognosis, yang merupakan proses mengumpulkan, mendapatkan nilai, dan mengintegrasikan data psikologis untuk tujuan membuat evaluasi psikologis dan prognosis. Jika tidak pada Pasal 8, dapat juga soal prognosis ditambahkan di Pasal 10 tentang diagnosis, karena diagnosis belum menjelaskan tentang prognosisnya.
- d) RUU PP ini perlu memperjelas organisasi profesi, dalam hal kewenangan spesifik dari masing-masing bidang keahlian psikologi. Selain itu, Perlu menjamin terjaganya kualitas dan standarisasi layanan psikologi bagi masyarakat, agar tidak ada kasus pemberian jasa layanan psikologi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan ataupun keahlian psikologi.

3. Fakultas Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia

- a) Informasi: Program studi Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia berdiri sejak 2004. Saat ini program studi telah meluluskan lebih dari 900 lulusan. Alumni program studi kami bekerja sebagai staf HRD, staf peneliti, administrator tes psikologi, konselor psikologi, pengusaha mandiri, Fasilitator dan Motivator Pelatihan, Perancang dan pengembang komunitas, pendamping anak berkebutuhan khusus.

- b) Judul RUU PP diusulkan tetap 'Praktik Psikologi' dengan mengacu dua kelompok ahli dalam psikologi yaitu profesi (Psikolog) dan ilmuwan psikologi. Kedua kelompok tersebut pada dasarnya dapat mengaplikasikan ilmu psikologi dalam bentuk layanan psikologi sebagaimana tercantum dalam kode etik psikologi.
- c) Diusulkan, menghapus istilah Tenaga Psikologi pada pasal 1 dan pasal-pasal turunannya, dan merevisi Pasal 1 ayat 3 tentang pengertian praktik psikologi yang sebaiknya menyasar kepada pelaku praktik psikologi yaitu psikolog, asisten psikolog, praktisi psikologi dengan batasan kewenangan masing-masing dalam praktik psikologi.
- d) Pada Pasal 28, penjaminan mutu ilmuwan psikologi dilakukan oleh penyelenggara pendidikan di bawah koordinasi AP2TPI dan dinilai oleh BANPT atau LAM, sehingga uji kompetensi oleh organisasi profesi tidak diperlukan lagi.
- e) Pasal 22, Di dalam RUU praktik psikologi tidak mengatur tentang pendidikan psikologi.
- f) Perlunya peninjauan kembali Surat Tanda Registrasi bagi ilmuwan psikologi sebagai surat kewenangan dalam praktik psikologi.
- g) Dalam RUU PP ini, diperlukan pasal-pasal yang menjelaskan batasan wewenang antar pelaku praktik psikologi, dan perlindungan instrumen psikologi untuk menjaga kerahasiaannya.

4. Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung

- a) Dalam RUU PP ini, perlu batasan yang jelas untuk praktisi psikologi, dan harus mampu menjelaskan perbedaan psikolog dan ilmuwan psikologi serta perbedaan kewenangannya (karena jenis dan kedalaman kasus dari klien akan berbeda-beda dan membutuhkan keahlian yang mendalam), sehingga tidak bisa disamakan dengan istilah tenaga psikologi.
- b) Perlu ada penegasan mengenai organisasi Profesi yang akan melakukan Uji Kompetensi, dan penegasan peruntukan Uji kompetensi Psikologi, karena saat ini, untuk mendapatkan gelar Psikolog pada jenjang Magister Profesi Psikologi, harus melalui uji kompetensi yang dilakukan oleh HIMPSI. Oleh karena itu pada Bab V, pasal 28 ayat (1) perlu dilakukan kajian lebih lanjut.
- c) RUU PP ini, harus fokus pada praktek psikolog yang berwenang, yaitu Magister Profesi Psikologi yang berasal dari S1 Psikologi, karena sudah jelas kewenangannya. Hal tersebut yang harus di atur dalam RUU PP. Di luar lulusan itu tidak dapat dikatakan sebagai praktik psikologi. Mengenai kategori psikolog, disarankan hanya ada 2 katagori, yaitu Psikolog, yaitu mereka yang telah menempuh pendidikan pendidikan Magister Profesi Psikologi yang berasal dari S1 Psikologi; dan Ilmuwan Psikologi, yaitu mereka yang diluar Psikolog yang mengikuti pendidikan Psikologi, seperti S2 psikologi terapan, S2 *science*.

5. Ikatan Alumni Fakultas Psikologi Universitas Padjajaran Bandung

- a) Pemetaan, pengakuan dan apresiasi terhadap kompetensi sarjana Psikologi menjadi krusial dalam perumusan RUU psikologi. Selain

itu, untuk menjamin mutu layanan praktik psikologi perlu dimulai dari pemetaan dan pengenalan kompetensi para sarjana psikologi yang menjadi pintu gerbang layanan jasa Psikologi. Selanjutnya hasil pemetaan tersebut dapat diolah oleh Organisasi Profesi (seperti HIMPSI) untuk mendapatkan standar layanan jasa Psikologi.

- b) Terkait kelembagaan organisasi psikologi, penting bagi seluruh elemen Psikologi baik sarjana Psikologi, Ilmuwan maupun Profesi Psikologi, bergabung dalam satu organisasi yang sama.
- c) Dalam pembahasan RUU Psikologi mestinya tidak mengatur kondisi yang telah berlalu, pengaturan di dalam RUU Psikologi perlu diutamakan mengatur masa mendatang dan dilakukan penyesuaian, pemetaan dan pengakuan terhadap kompetensi dan pelaksanaan kerja yang terjadi kurun waktu sebelum dibuatnya RUU melalui Rekognisi Pengalaman Lampau tanpa melalui proses sertifikasi.

6. Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Jawa Barat

- a) Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Jawa Barat mendukung RUU Praktik Psikologi yang fokus pada rumusan UU yang mengatur tentang perlindungan terhadap Psikologi, profesi psikologi dan masyarakat sebagai pengguna layanan Psikologi.
- b) Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Jawa Barat mendorong upaya penataan organisasi HIMPSI sebagai konsekuensi dari diberlakukannya RUU Praktik Psikologi agar HIMPSI benar-benar menjadi organisasi profesi Psikologi yang menaungi seluruh “*stakeholder*” Psikologi di Indonesia.
- c) HIMPSI Jawa Barat masih mengkaji RUU PP, yang akan dilakukan setelah sarasehan dalam waktu dekat ini.

7. Dinas Psikologi Angkatan Darat.

- a) Mengenai istilah tenaga psikologi, perlu diberikan penjelasan dan ketegasan, apakah istilah tersebut sama artinya dengan tenaga psikologi yang ada di Angkatan Darat (AD).
- b) Di Angkatan Darat (AD) ada Asosiasi Psikolog Militer Indonesia, sehingga terkait kelembagaan dan organisasi psikologi perlu kajian lebih lanjut, termasuk untuk melihat mungkin ada asosiasi lain di luar Angkatan Darat.
- c) Selama ini di Angkatan Darat, ada kendala terkait ijin praktik psikologi dari anggota asosiasi Psikolog Militer Indonesia, khususnya saat terjadi bencana. Hal ini perlu kajian lebih lanjut.

8. Ikatan Psikologi Klinis (IPK) Indonesia Provinsi Jawa Barat

- a) Ikatan Psikolog Klinis Wilayah Jawa Barat (IPK Jabar) mendukung Rancangan Undang-undang (RUU) Praktik Psikologi, sepanjang bertujuan untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan praktik psikologi dari tenaga psikologi yang memiliki standar kompetensi dan kewenangan; dan melindungi praktik Psikologi baik dari sisi keilmuan dan profesi.
- b) Bahwa Praktik Psikologi terdiri dari berbagai setting pelayanan (misalnya pendidikan, sosial, klinis, industri dan organisasi) dan

masing-masing pelayanan tersebut saling terkait satu sama lain, maka IPK Jabar mengusulkan agar RUU PP mengatur secara umum hal-hal yang terkait dengan semua setting tersebut. Adapun pengaturan rinci tentang masing-masing setting sebaiknya diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Hal ini mengingat masing-masing setting tersebut terwadahi dalam asosiasi dan ikatan sehingga masing-masing asosiasi dan ikatan diberikan keleluasaan untuk berkembang sesuai dengan kekhususannya.

- c) Mengingat Psikologi Klinis sudah terlebih dahulu diatur di dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Permenkes dan peraturan perundangan terkait lainnya, maka IPK Jabar mengusulkan dilakukan penyelarasan dan harmonisasi terhadap RUU Praktik Psikologi. Sampai disini, IPK Jabar berpandangan Psikologi Klinis perlu diatur secara umum seperti layaknya setting Psikologi lainnya dan pengaturan yang lebih rinci sebaiknya mengacu pada peraturan perundangan yang sudah ada.
- d) Substansi pengaturan dalam RUU PP antara lain, perlu memperhatikan keragaman bidang atau peminatan dengan mengakomodir tenaga psikologi sesuai jenjang pendidikan. Praktisi Psikologi, Asisten Psikolog, Psikolog, dan Psikolog dengan keahlian Khusus. Istilah tenaga psikologi mungkin bisa diganti dengan PRAKTISI PSIKOLOGI.
- e) Pengaturan RUU PP juga meliputi kerja sama pendidikan tinggi dalam program pendidikan, ijazah, dan gelar sesuai dengan kompetensi dan keahliannya yang mengacu pada UU Pendidikan Nasional. Memperhatikan siapa saja stakeholders-nya, dan penting menentukan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan para stakeholders.
- f) Pada ketentuan umum, perlu ditambahkan definisi mengenai tenaga psikologi (Praktisi Psikologi, Asisten Psikolog, Psikolog, dan Psikolog dengan keahlian Khusus).
- g) Mengenai kelembagaan, mengingat adanya beragamnya peminatan psikologi maka perlu ada satu organisasi psikologi yang memayungi dan mengkoordinasikan berbagai peminatan tersebut yaitu HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia). Akan tetapi, dalam hal ini HIMPSI memiliki fungsi koordinatif, sedangkan asosiasi dan ikatan, terutama yang berbentuk organisasi profesi psikologi dengan kekhususan tertentu perlu diberikan kewenangan untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan profesi tersebut. Dalam praktiknya hingga saat ini HIMPSI yang berdiri sejak tahun 1959 sudah menjalankan fungsi pengelolaan 18 praktik peminatan psikologi. Perpres No.64/2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia, Pasal 26 ayat 3, juga menyebutkan peran PP HIMPSI. Oleh karena itu, HIMPSI perlu memberikan mandat kepada organisasi profesi yang memiliki kekhususan pada satu bidang atau setting tertentu untuk melakukan pengaturan yang lebih rinci, seperti Uji kompetensi, memberikan Surat Rekomendasi Ijin Praktik, dan lain-lain.

- h) Dalam hal pengaturan tata Kelola penjaminan mutu praktik psikologi, maka perlu diatur: 1) standar kompetensi pada setiap tenaga psikologi guna menjamin mutu praktik psikologi dan melindungi pengguna jasa; 2) Standar dibuat oleh asosiasi /ikatan yang diorganisir oleh HIMPSI berkoordinasi dengan AP2TPI (Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia) sehingga kebutuhan praktik psikologi dapat dipenuhi oleh system Pendidikan psikologi; 3) Perlu diatur proses uji kompetensi untuk meningkatkan level kompetensi; 4) Perlu diatur mekanisme mendapatkan SIPP (Surat Ijin Praktik Psikologi) Dikaitkan dengan kebutuhan konsumen (Caveat Emptor = Memperhatikan kebutuhan klien).
- i) Kendala penyelenggaraan praktik Psikologi saat ini belum ada pengaturan hubungan antar stakeholders. Contoh : Psikolog klinis yang dapat menjalankan tugas-tugas di setting lain (misalnya Industri dan Organisasi, Pendidikan). Oleh karena itu, solusinya adalah dibutuhkan aturan perundangan yang dapat mengikat semua pihak (pelaku dan pengguna layanan) yang terlibat dalam layanan praktik psikologi sehingga layanan praktik psikologi sesuai dengan standar keprofesian dalam upaya melindungi masyarakat penerima layanan praktik psikologi.

III. KESIMPULAN

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja RUU tentang Praktik Psikologi mengapresiasi pandangan dan masukan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan, baik organisasi profesi psikologi maupun Lembaga Pendidikan bidang psikologi. Pandangan dan masukan yang disampaikan menjadi bahan yang sangat berharga untuk pengayaan dalam proses pembahasan RUU. Beberapa substansi yang perlu dilakukan pendalaman oleh Panja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR RI, antara lain:

1. Definisi yang lebih jelas mengenai apa yang dimaksud dengan praktik psikologi. RUU PP ini perlu membedakan antara “praktik psikologi” yang didasarkan pada kualifikasi keprofesian, dengan “penerapan” kaidah-kaidah psikologi dalam pemecahan permasalahan-permasalahan, yang didasari oleh pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan jalur akademik dan jalur vokasi yang ada di Indonesia.
2. Perlu tidaknya dalam RUU PP ini mengatur Pendidikan psikologi, jika diatur maka harus jelas pengaturannya dan dipastikan tidak bertentangan dengan undang-undang bidang Pendidikan.
3. Istilah “tenaga psikologi” adalah istilah baru yang belum pernah dipergunakan sebelumnya di lingkungan psikologi, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Penggunaan istilah ini perlu ditinjau kembali batasan-batasannya.
4. Kejelasan dan ketegasan organisasi profesi bidang psikologi, terutama dalam hal kewenangan spesifik dari masing-masing bidang keahlian psikologi, termasuk terkait organisasi profesi yang akan melakukan uji kompetensi, dan penegasan peruntukan uji kompetensinya.
5. Masih terdapat beberapa pandangan berbeda mengenai RUU PP ini, seperti disampaikan IPK Indonesia Provinsi Jawa Barat, yang menyampaikan

bahwa Ikatan Psikolog Klinis Wilayah Jawa Barat (IPK Jabar) mendukung Rancangan Undang-undang (RUU) Praktik Psikologi, sepanjang bertujuan untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan praktik Psikologi dari tenaga Psikologi yang memiliki standar kompetensi dan kewenangan; dan melindungi praktik Psikologi baik dari sisi keilmuan dan profesi.

IV. REKOMENDASI

Panja RUU tentang Praktik Psikologi Komisi X DPR RI merekomendasikan agar Panja melakukan pendalaman lebih lanjut dengan menggali informasi kepada para pemangku kepentingan dari berbagai daerah dan juga pakar, untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif mengenai urgensi RUU PP ini dan materi-materi substantif yang perlu diatur menjadi norma-norma dalam RUU. Beberapa hal krusial yang perlu digali lebih lanjut, antara lain, judul RUU, batasan praktik psikologi, kelembagaan, dan kejelasan istilah-istilah teknis dalam psikologi seperti istilah tenaga psikologi.

V. PENUTUP

Demikianlah Laporan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR RI ke Universitas Padjajaran Bandung, sebagai bahan masukan dalam proses pembahasan RUU. Dokumen masukan dan usulan dari organisasi profesi dan perguruan tinggi yang disampaikan kepada Panja, menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 07 April 2021

Ketua Tim,

Ttd.

drh. Hj. Dewi Coryati, M.Si.
A-489